



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Kayong Utara.
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara.
10. Unit pelaksana teknis badan adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana;
 - e. pelaksanaan tugas kesekretariatan badan;
 - f. pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian rencana kerja dan keuangan;
 2. sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
 1. sub bidang pemberdayaan masyarakat;
 2. sub bidang pendayagunaan teknologi tepat guna.
 - d. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
 1. sub bidang pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan;
 2. sub bidang pengembangan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 1. sub bidang pemberdayaan perempuan;
 2. sub bidang perlindungan anak dan perempuan.
 - f. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 1. sub bidang keluarga berencana;
 2. sub bidang keluarga sejahtera.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing sub bagian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan badan;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan badan;
 - c. penyelenggaraan urusan kepegawaian badan;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan badan;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perencanaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan badan;
 - f. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan, sub bagian keuangan, dan sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan badan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian rencana kerja dan keuangan mempunyai tugas menyusun program, evaluasi dan pelaporan serta menyelenggarakan pengelolaan keuangan badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian rencana kerja dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan evaluasi dan pelaporan sub bagian rencana kerja dan keuangan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan badan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan badan; dan
 - d. penyelenggaraan tata usaha keuangan badan;

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan;
 - b. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - c. pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, hukum, dan kehumasan, serta urusan umum lainnya;
 - d. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian badan;

- e. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan badan;
- f. penyiapan bahan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat; dan
- g. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis, pengawasan, dan penyelenggaraan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan teknologi tepat guna, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan dan pemukiman, penataan bangunan dan lingkungan, serta kebersihan, pertamanan, dan keindahan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan dibidang cipta karya;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan dibidang perumahan dan pemukiman, penataan bangunan dan lingkungan, serta kebersihan, pertamanan, dan keindahan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang perumahan dan pemukiman, penataan bangunan dan lingkungan, serta kebersihan, pertamanan, dan keindahan;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi perumahan dan pemukiman, seksi penataan bangunan dan lingkungan, serta seksi kebersihan, pertamanan, dan keindahan;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang perumahan dan pemukiman, penataan bangunan dan lingkungan, serta kebersihan, pertamanan, dan keindahan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Sub bidang pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub bidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Sub bidang pendayagunaan teknologi tepat guna mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang pendayagunaan teknologi tepat guna.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang pendayagunaan teknologi tepat guna menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub bidang pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang pendayagunaan teknologi tepat guna;

- e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis dibidang pengembangan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dan pengembangan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemerintahan desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan peningkatan jalan, serta pemeliharaan jalan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan peningkatan jalan, serta pemeliharaan jalan;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan dan peningkatan jalan, serta pemeliharaan jalan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang pembangunan dan peningkatan jalan, serta pemeliharaan jalan;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pembangunan dan peningkatan jalan, serta seksi pemeliharaan jalan;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan dan peningkatan jalan, serta pemeliharaan jalan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Sub bidang pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja sub bidang pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Sub bidang pengembangan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis pengembangan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang pengembangan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub bidang pengembangan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan;

- d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 14

- (1) Bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, pelaksanaan koordinasi, dan pembinaan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan perempuan, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan perempuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan perempuan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan perempuan;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan perempuan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan perempuan;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pemberdayaan perempuan, dan seksi perlindungan anak dan perempuan;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan perempuan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Sub bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang pemberdayaan perempuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub bidang pemberdayaan perempuan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Sub bidang perlindungan anak dan perempuan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dan perempuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang perlindungan anak dan perempuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja sub bidang perlindungan anak dan perempuan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dan perempuan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dan perempuan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dan perempuan;

- e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dan perempuan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan

Bidang Keluarga Berencana

Pasal 17

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, pelaksanaan koordinasi, dan pembinaan teknis dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang keluarga berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi keluarga berencana dan seksi keluarga sejahtera;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Sub bidang keluarga berencana mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang keluarga berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penysunan rencana kerja Sub bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Sub bidang keluarga sejahtera mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang pengendalian dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang keluarga sejahtera menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja sub bidang keluarga sejahtera;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pemberdayaan keluarga;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemberdayaan keluarga;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan pemberdayaan keluarga;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian dan pemberdayaan keluarga; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 20

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana dipimpin oleh kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 21

Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis badan dan wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Kecamatan.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu, dan dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk.

Pasal 23

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 24

Kepala badan dan pimpinan unit kerja serta kelompok tenaga fungsional di lingkungan dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan dinas maupun dengan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 25

Kepala badan dan pimpinan unit kerja di lingkungan badan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, serta wajib melaksanakan rapat berkala.

Pasal 26

Kepala badan dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Kepala badan dan pimpinan unit kerja di lingkungan badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Kepala badan dan pimpinan unit kerja di lingkungan badan wajib mengolah laporan dari bawahan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 29

Kepala badan dalam menyampaikan laporan kepada bupati, wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 26 Mei 2009

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diumumkan di Sukadana
Pada tanggal 26 Mei 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Drs. H. ABDUL MALIK MADJERI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2009 NOMOR59.....